

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Normalisasi Parit dan Meninggikan Badan Jalan Lahan Perkebunan/Persawahan Masyarakat Lae Mate, Kec. Rundeng
Lokasi : Kota Subulussalam
Sumber Dana : APBK
Tahun Anggaran : 2024
Satuan Kerja : Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam

Perkebunan/Persawahan Masyarakat Lae Mate, Kec. Rundeng dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi

Penyedia jasa konstruksi berkontrak dengan satuan kerja pemberi tugas yaitu Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam

Dengan susunan organisasi pemberi tugas sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nama : Rosihan Indra, SP., M.Si
NIP : 19800601 200604 1 008

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

Nama : Abdul Suib, SE
NIP : 19810424 201103 1 001

Secara umum lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi merujuk pada ketentuan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu :

1. Melaksanakan dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pelaksanaan pada lapangan;
2. Mengerjakan dan meneliti bahan/peralatan yang digunakan pada pekerjaan konstruksi dan metode pelaksanaan serta mengerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan pada dokumen
3. Mengerjakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sesuai dengan skedul;
4. Mengenal bahan/peralatan yang digunakan pada pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi teknis;
5. Meneliti gambar kerja dan melaksanakannya sesuai dengan gambar tersebut;
6. Menjaga keamanan lingkungan terhadap pekerjaan konstruksi tersebut;
7. Menjaga keamanan dan keselamatan para pekerja.

Atas hal tersebut di atas, ruang lingkup untuk pekerjaan Normalisasi Parit dan Meninggikan Badan Jalan Lahan Perkebunan/Persawahan Masyarakat Lae Mate, Kec. Rundeng meliputi pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah direncanakan yaitu :

I. DIVISI 1. UMUM

II. DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

III. DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

Penyedia Jasa Konstruksi diberikan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan, terhitung SPMK dikeluarkan oleh pengguna Jasa.

Dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulusslam Tahun Anggaran 2024.

Demikian penjelasan singkat atas ruang lingkup pekerjaan ini disusun, sebagai informasi yang akan digunakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Subulussalam, 20 Oktober 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan
Kota Subulussalam



Rosihan Indra, SP., M.Si
NIP. 19800601 200604 1 008